



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA LABIAN KECAMATAN BATANG LUPAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Labian Kecamatan Batang Lupar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LABIAN KECAMATAN BATANG LUPAR.

+

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam

seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan, ditegaskan dan disahkan Batas Wilayah Desa Labian Kecamatan Batang Lupar.

Pasal 3

- (1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Labian Kecamatan Batang Lupar berdasarkan:
- a. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Labian Kecamatan Batang Lupar dan Kepala Desa Labian Ira'ang Kecamatan Batang Lupar Nomor 1 Tahun 2015, Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Labian Kecamatan Batang Lupar dan Desa Labian Ira'ang Kecamatan Batang Lupar dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/ /PEMDES.LBN/2015;
 - b. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Labian Kecamatan Batang Lupar dan Kepala Desa Sungai Ajung Kecamatan Batang Lupar Nomor 5 Tahun 2015, Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Labian Kecamatan Batang Lupar dan Desa Sungai Ajung Kecamatan Batang Lupar dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/5 /PEMDES/2015;
 - c. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Labian Kecamatan Batang Lupar dan Kepala Desa Mensiau Kecamatan Batang Lupar Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Labian Kecamatan Batang Lupar dan Desa Mensiau Kecamatan Batang Lupar dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/ /PEMDES/2016;
 - d. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Labian Kecamatan Batang Lupar dan Kepala Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar Nomor 6 Tahun 2016, Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Labian Kecamatan Batang Lupar dan Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/1 /PEMDES.A/2016;
 - e. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu dan Kepala Desa Labian Kecamatan Batang Lupar Nomor 2 Tahun 2017, Nomor 2 tahun 2017 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu dan Desa Labian Kecamatan Batang Lupar dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 146/02 /PEMDES-PM-LBN/I-2017.
- (2) Batas Wilayah Desa Labian Kecamatan Batang Lupar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:
- a. batas utara Desa Mensiau Kecamatan Batang Lupar;
 - b. batas barat Desa Labian Ira'ang dan Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar;
 - c. batas timur Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu; dan
 - d. batas selatan Desa Sungai Ajung Kecamatan Batang Lupar.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Labian Kecamatan Batang Lupar yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6


Peta Batas Desa Labian Kecamatan Batang Lupar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 11 September 2017

↓
BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 12 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MUHAMMAD SUKRI


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 59 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LABIAN KECAMATAN
 BATANG LUPAR

TITIK KOORDINAT BATAS DESA LABIAN KECAMATAN BATANG LUPAR

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	MARA KUNYIT	LABIAN - SUNGAI ABAU - LABIAN IRA'ANG	1° 5' 30.38" N	112° 15' 17.19" E
2	KALAMBA BATU/LITA'	LABIAN - LABIAN IRA'ANG	1° 6' 27.35" N	112° 16' 1.18" E
3	NANGA MANSEO JOLO	LABIAN - LABIAN IRA'ANG	1° 6' 49.03" N	112° 16' 9.08" E
4	LUBUK TEMUNI/MATE LAMUN	LABIAN - MENSIAU	1° 7' 1.30" N	112° 16' 14.10" E
5	PULAU MENGERIS	LABIAN - MENSIAU	1° 6' 53.81" N	112° 16' 16.81" E
6	ULU SUNGAI ARASO	LABIAN - MENSIAU	1° 6' 51.83" N	112° 16' 22.80" E
7	GENTING BULOH BALA	LABIAN - MENSIAU	1° 8' 24.32" N	112° 19' 25.65" E
7	PULAU PENDAAR	LABIAN - MENSIAU	1° 6' 57.06" N	112° 16' 38.26" E
8	ULU SEMIRAH/ULU DARA DANUM	LABIAN - MENSIAU	1° 7' 5.32" N	112° 17' 1.95" E
9	NANGA SUNGAI SEMIRAH	LABIAN - MENSIAU	1° 7' 11.11" N	112° 17' 24.50" E
10	TAPANG RARUK	LABIAN - MENSIAU	1° 7' 49.59" N	112° 17' 44.89" E
11	BUKIT LELANGAU	LABIAN - MENSIAU	1° 8' 23.67" N	112° 18' 9.17" E
11	PULAU MEMUAS	LABIAN - MENSIAU	1° 8' 17.71" N	112° 17' 52.17" E
12	GENTING LONG	LABIAN - MENSIAU	1° 8' 31.34" N	112° 18' 42.75" E
13	TINTING ULU SUNGAI TAPANG	LABIAN - MENSIAU	1° 8' 25.76" N	112° 18' 57.15" E
14	TINTING ULU SUNGAI PELAI	LABIAN - MENSIAU	1° 8' 26.02" N	112° 19' 8.24" E
15	PULAU EMPIDEK	LABIAN - MENSIAU	1° 8' 5.19" N	112° 19' 43.17" E
16	MUNGGUK KELADAN (BATAS KECAMATAN)	LABIAN - PULAU MANAK	1° 7' 51.00" N	112° 20' 55.70" E

1	2	3	4	5
17	PANGKALAN ARANGAS 1 KM DARI MUNGGUKBAN (BATAS KECAMATAN)	LABIAN - SUNGAI AJUNG - PULAU MANAK	1° 6' 28.26" N	112° 20' 50.09" E
18	NANGA SUNGAI KARAKAR	LABIAN - SUNGAI AJUNG	1° 5' 31.28" N	112° 19' 46.14" E
19	SUNGAI PEPAKAN	LABIAN - SUNGAI AJUNG	1° 4' 13.64" N	112° 18' 48.40" E
20	SUNGAI KASEMANG	LABIAN - SUNGAI AJUNG	1° 4' 1.83" N	112° 18' 24.39" E
21	SUNGAI MERAH/DARA'	LABIAN - SUNGAI ABAU - SUNGAI AJUNG	1° 3' 36.64" N	112° 18' 9.53" E
22	JALAN SUNGAI LONG	LABIAN - SUNGAI ABAU	1° 3' 46.57" N	112° 18' 9.67" E
23	PARIT	LABIAN - SUNGAI ABAU	1° 4' 48.78" N	112° 17' 27.64" E
24	RIMBA	LABIAN - SUNGAI ABAU	1° 4' 53.41" N	112° 17' 13.08" E
25	NANGA PARIT	LABIAN - SUNGAI ABAU	1° 4' 57.41" N	112° 17' 16.16" E
26	PALA DAMUN UDAN DAN UMI	LABIAN - SUNGAI ABAU	1° 5' 12.69" N	112° 17' 10.40" E
27	TEPI LADANG RAMPING DAN UDAN	LABIAN - SUNGAI ABAU	1° 5' 13.70" N	112° 17' 8.56" E
28	TUGU BATAS SUNGAI LUAR	LABIAN - SUNGAI ABAU	1° 5' 30.70" N	112° 16' 49.19" E
29	TUGU BATAS LIMPASU	LABIAN - SUNGAI ABAU	1° 5' 22.99" N	112° 16' 43.56" E
30	TUGU BATAS	LABIAN - SUNGAI ABAU	1° 5' 25.14" N	112° 16' 23.32" E

2 BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

7